

KEBIJAKAN-AKSES-DATA
2022

PERBAN BMKG NO.4, BN 2022/ NO 738, 17 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN
PENGAKSESAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menjamin keakuratan dan keamanan dalam pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika, instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengamatan dan pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.46 Tahun 2012; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kebijakan pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2022 dan ditetapkan tanggal 18 Juli 2022;
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Terdapat 2 (dua) Lampiran